

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum ditetapkan berdasarkan asas konstitusi negara yang tercantum di dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yaitu “bahwa Indonesia adalah Negara Hukum”¹. Hukum merupakan suatu metode etis untuk menciptakan dan menjamin hubungan sosial.² Utrecht menyatakan bahwa, semua perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas hukum menjadi pelanggaran hukum. Dalam hukum pidana, suatu pelanggaran hukum disebut perbuatan melanggar hukum (*wederrechtelijke handeling*). Di antara pelanggaran hukum itu ada beberapa yang diancam dengan hukuman (pidana), yaitu diancam dengan suatu sanksi³.

Hukum sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu *hukm*, berarti “penilaian atau keputusan hukum”. Hukum dalam pandangan syariat Islam merupakan bagian dari syariat, yang mencakup

¹Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 Ayat (3).

²Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2013), 65.

³M. Hamdan, “Penerapan Pembelaan Terpaksa dalam Putusan Hakim”, *USU Law Jurnal*, (Oktober 2016) diakses 20 September 2018, <https://jurnal.usu.ac.id>.

seluruh aktivitas manusia yang dapat dibagi menjadi lima klasifikasi. Kelima hal tersebut merupakan tipe hukum yang terkandung dalam syariat, yaitu : (1) *fardu* (wajib); (2) *mandub* (anjuran); (3) *mubah* (kebolehan); (4) *makruh* (tidak disukai); (5) *haram* (larangan secara absolut).⁴ Menurut ulama *fiqih*, hukum adalah: firman Allah SWT atau sabda Nabi Muhammad SAW yang mengandung tuntutan (perintah, larangan, pembolehan) atas perbuatan orang *mukallaf*⁵ atau yang menjadikan satu hal tertentu sebagai sebab atau syarat atau penghalang dari tuntutan tersebut.⁶

Islam sebagai agama “*rahmatan lil -a’lamīn*” dengan hukum-hukum *syara’nya* bertujuan untuk menjaga kemaslahatan kehidupan manusia dalam lima aspek, yang disebut dalam *al-maqāsid al -khamṣah*, yaitu : (1) melindungi agama (*dīn*), (2) melindungi jiwa (*nafs*), (3) melindungi akal (*aql*), (4) melindungi keturunan (*nasab*), (5) melindungi harta (*mal*).⁷ Dengan demikian Islam sangat melarang segala pelanggaran dan tindak kejahatan

⁴M. Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan*, (Jakarta: Kencana, 2014), 80

⁵*Mukallaf* adalah Manusia yang berkewajiban melaksanakan hukum Islam karena telah dewasa dan berakal sehat.

⁶M. Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan*, 80

⁷Gibitiah, *Fiqh Kontemporer*, (Palembang: Karya Sukses Mandiri, 2015), 12.

yang merusak lima hal tersebut. Kejahatan atau tindak pidana dalam Islam merupakan larangan-larangan *syara'* yang dikategorikan dalam istilah *Jarīmah* (Tindak pidana) atau *jināyah*⁸. Dalam Hukum Islam, salah satu kajian hukum Islam yaitu *fiqih jināyah* (hukum pidana Islam) terdiri dari dua kata yaitu *fiqih* dan *jināyah*. *fiqih* secara bahasa berarti pemahaman yang mendalam⁹.

Jināyah menurut bahasa adalah seseorang yang memanfaatkan sesuatu dengan cara yang salah. Menurut istilah *jināyah* adalah perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal, atau harta benda.¹⁰ Objek utama kajian *fiqih jināyah* yakni berkenaan dengan *jarīmah qishāsh*, *jarīmah hudūd*, *jarīmah ta'zīr*.¹¹

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun di hukum pidana Islam, tindak pidana mempunyai macam-macam bentuknya. ancaman hukuman yang diberikan berbeda antara satu tindak pidana, baik pidana yang paling ringan maupun

⁸Mardani, *Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 110.

⁹Gibtiah, *Fiqh Kontemporer*, 3.

¹⁰Imaning Yusuf, *Fiqih Jinayah*, (Palembang: Rafa Pres, 2009), 1.

¹¹M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2016), 3.

yang terberat sekalipun. Salah satu contoh tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan merupakan tindakan yang menghilangkan nyawa atau mematikan, atau suatu tindakan oleh manusia yang menyebabkan hilangnya kehidupan.¹²

Seperti kasus tentang tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan TD dan BI sebagai penumpang taksi online, terhadap TW sebagai driver taksi online. Peristiwa terjadi di pinggir jalan, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupten Banyuasin. ketika TW di depan sedang mengendarai mobilnya, TD dan BI sebagai penumpangnya dari belakang menjerat leher TW dengan menggunakan tali tambang hingga tewas. Sehingga TD dan BI terancam hukuman mati berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum (JPU).¹³

Seperti halnya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kejahatan terhadap nyawa, Pasal 340 disebutkan bahwa: “barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau

¹² Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, (Jakarta: Sinar Grafika 2005), 55.

¹³“Ancaman Hukuman Pembunuh Taksi Online di Palembang,” *Berita Pagi*, 24 Agustus 2018, 19.

pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.¹⁴ Sedangkan dalam hukum Islam orang yang melakukan *jarīmah* pembunuhan dengan sengaja (terencana) diberlakukan sanksi hukum *qishāsh*,¹⁵ sebagaimana terdapat dalam Surah. Al-Baqarah ayat 178¹⁶

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishash* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh.” (QS. Al-Baqarah (2): 178)

Ayat di atas berisi tentang hukuman *qishāsh* bagi pembunuh yang melakukan kejahatannya secara sengaja dan pihak keluarga korban tidak memaafkan pelaku. Kalau keluarga korban ternyata memaafkan pelaku, maka sanksi *qishāsh* tidak berlaku dan beralih menjadi hukum *diyāt*.¹⁷ Sedangkan dalam tindak pidana pembunuhan karena membela diri (*noodweer exces*). Pembelaan terpaksa merupakan alasan menghilangkan sifat perbuatan

¹⁴Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 116.

¹⁵*Qishāsh* dikemukakan oleh Al-Jurjani, yaitu mengenai sanksi hukum kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut terhadap korban. Seperti nyawa dibalas dengan nyawa.

¹⁶M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, 5.

¹⁷*Diyāt* oleh Al-Jurjani didefinisikan sebagai harta yang merupakan pengganti nyawa.

melanggar hukum. Dengan alasan pembeda atau alasan pemaaf yang pada dasarnya merupakan tindak pidana.

Sebagai contoh kasus, tindak pidana pembunuhan yang dilakukan IR karena membela diri dari serangan pelaku begal yang dilakukan AS dan JS. Peristiwa terjadi di jembatan Summarecon Kota Bekasi. Ketika IR dan RK sedang berfoto-foto. Tiba-tiba ditodong oleh pelaku AS dan JS dengan senjata tajam (cerurit). Terjadilah perkelahian, IR berhasil merebut senjata tajam (cerurit) tersebut. Dan menyerang balik AS sehingga melukai AS hingga tewas.¹⁸

Dalam KUHP pada Pasal 49, terdapat pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*) dalam ayat (2) yang berbunyi: “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”. Sedangkan di dalam hukum Islam mempertahankan kebenaran, sehingga apabila gugur dalam pertempuran itu maka matinya *syahid* dan

¹⁸Status Pria yang Bunuh Begal di Bekasi Tunggu Keterangan Ahli Pidana, 30 Mei 2018. Diakses 7 Agustus 2018. <https://www.megapolitan.kompas.com/>

mendapat kehormatan yang tak terhingga dari Allah.¹⁹

Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 194:

فَمَنْ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia setimpal dengan serangannya kepadamu. bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.”(QS. Al-Baqarah 194)

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa upaya mempertahankan diri dari kejahatan orang lain itu menjadi sebuah kewajiban yang harus di perjuangkan, bahkan seorang muslim diberi kewenangan untuk membunuh ketika dalam keadaan yang terancam. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya pada latar belakang permasalahan diatas. Bahwa di dalam hukum positif, peniadaan pidana diatur di dalam Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP). Untuk itu penulis tertarik mengenai pembahasannya dengan hukum Islam. Dan menjadikannya skripsi yang berjudul: *Studi Komparatif Terhadap Peniadaan Pidana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan yang*

¹⁹Kasan Bakri, *Hukum Pidana Dalam Islam*, (Jakarta: Ramadhani Sala,1958) 87.

*Dilakukan Karena Membela Diri (Noodweer Exces) Prespektif
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peniadaan pidana terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan karena membela diri (*noodweer exces*) menurut KUHP dan hukum pidana Islam?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan peniadaan pidana terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan karena membela diri (*noodweer exces*) menurut KUHP dan hukum pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Dapat mengetahui informasi mengenai terhadap peniadaan pidana dalam tindak pidana pembunuhan yang dilakukan karena membela diri (*noodweer exces*).
2. Dapat mengetahui persamaan dan perbedaan tinjauan KUHP dan hukum pidana Islam terhadap peniadaan pidana dalam tindak pidana pembunuhan yang dilakukan karena membela diri (*noodweer exces*).

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Adapun manfaat dari penelitian secara teoritis adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya bidang hukum pidana.
- b. Memberika kontribusi cakrawala pengetahuan hukum terhadap masyarakat terkait kasus pembunuhan dalam membela diri.

2. Kegunaan Praktis :

Adapun manfaat dari penelitian secara praktis adalah sebagai berikut :

- a. Diharapkan tulisan ini dapat menambah pengetahuan menyangkut kepentingan hukum terutama mengenai peniadaan pidana tindak pidana pembunuhan dalam hukum positif dan hukum Islam.
- b. Dapat bermanfaat bagi kalangan akademis dalam memahami hukum Islam terhadap hak seseorang secara sah dalam membela atau mempertahankan diri.

E. Kajian Pustaka

Sejauh penelitian terdahulu yang pernah dilakukan, terhadap fenomena pembunuhan, sepengetahuan penulis telah banyak dilakukan. Untuk mengetahui bahwa penelitian yang akan dilakukan terdapat perbedaan dengan penelitian terdahulu, maka terdapat beberapa relevan tema penelitian yang penulis pilih, diantaranya yaitu:

Sarnubi pada tahun 2011 "*Penyertaan Dalam Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Menurut KUHP Dan Imam Syafi'i*". Kesimpulan dari skripsi ini yaitu bahwa sanksi terhadap penyertaan tindak pidana pembunuhan dalam KUHP adalah pelaku penyertaan dalam tindak pidana pembunuhan dijatuhi hukum pidana pokok seperti penjara paling lama lima belas tahun, sedangkan sedangkan pembunuhan terencana dihukum mati maka yang ikut serta dalam tindak pidana pembunuhan dihukum sepertiganya. Sedangkan dalam Mazhab Syafi'i sanksi terhadap orang yang berbuat turut serta langsung hukumanya *qishāsh*. Sedangkan pelaku penyerta atau pembantu dijatuhi hukuman *ta'zīr* yang terdiri dari nasehat

cambukan, kurungan atau denda sesuai dengan pertimbangan hakim.²⁰

Sandro Victor Yadi pada tahun 2014 dalam skripsinya yang berjudul "*Sanksi Bagi Pelaku Pembunuhan Berantai Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*". Kesimpulan dari skripsi ini yaitu pembunuhan berantai adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang dengan cara melakukan perbuatan (pembunuhan) lebih dari sekali (berbilang) dan yang membedakan antara pembunuhan berantai dengan residivis ialah residivis melakukan pengulangan kejahatan-kejahatan tersebut telah mendapatkan keputusan yang tetap. Antara hukum pidana Islam dan positif tentang relevansi sanksi pada pembunuhan berantai, hukum Islam yang didasarkan pada nas telah jelas dan masih relevan. Begitu juga dengan hukum pidana positif sampai saat ini masih relevan dengan alasan sampai sekarang belum ditemukan atau adanya rancangan undang-undang yang bisa menggantikan.²¹

²⁰Sarnubi, "*Penyertaan Dalam Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP*", (Skripsi UIN Raden Fatah Palembang, 2011).

²¹Sandro Victor Yadi, "*Sanksi Bagi Pelaku Pembunuhan Berantai Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*", (Skripsi UIN Raden Fatah Palembang, 2014).

Sless Ravy pada tahun 2016 dalam skripsinya yang berjudul "*Hukuman Pelaku Pembunuhan Karena Membela Diri Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Undang-Undang Malaysia*". Kesimpulan dari skripsi ini yaitu pandangan hukum islam terhadap hukuman pelaku pembunuhan karena membela diri para *fuqaha* telah sepakat berpendapat bahwa pembelaan diri (*Daf'u as-sail*) adalah suatu jalan yang sah untuk mempertahankan diri sendiri atau diri orang lain dari serangan terhadap jiwa, kehormatan dan harta benda. Sedangkan pandangan undang-undang Malaysia terhadap pelaku pembunuhan karena membela diri adalah suatu hak yang dipelihara dan dilindungi oleh undang-undang. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 96-97 "Tidaklah menjadi kesalahan apa pun yang dilakukan pada menjalankan hak membela diri; dan setiap individu mempunyai hak untuk membela diri."²²

Dalam penelitian sekarang ini penulis lebih menekankan pada tinjauan hukum Islam terhadap peniadaan pidana tindak pidana pembunuhan yang dilakukan karena membela diri

²²Sless Ravy, "*Hukuman Pelaku Pembunuhan Karena Membela Diri Menurut Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang Malaysia*", (Skripsi UIN Raden Fatah Palembang, 2016).

(*Noodweer Exces*), serta Undang-Undang yang digunakan ialah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan hukum Islam.

F. Metode Penelitian

Untuk terwujudnya suatu kerangka ilmiah, penelitian disusun dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*). *Library Research* digunakan untuk mendapatkan dokumen-dokumen atau karya tulis yang relevan dengan pokok pembahasan atau objek penelitian.²³

2. Jenis dan Sumber Data

Menurut Zainudin Ali, di dalam bukunya yang berjudul metode penelitian hukum menyebutkan jenis data penelitian hukum terbagi dua yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Sumber data primer yang dipakai peneliti ialah bahan hukum pokok (utama), karena berupa

²³Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1990,) 191.

peraturan-peraturan hukum yang mengikat. Adapun sumber data primer, yakni: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Kitab *Fiqih Islam Waadilatuhu* Karya Wahbah Az-Zuhaili, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Karya Abdul Qodir Audah.

- b. Data Sekunder adalah bahan pendukung dari data primer yaitu sebagai petunjuk atau penjelasn yaitu buku-buku hukum dan hasil karya dari kalangan hukum. Seperti, *fiqih sunnah*, *fiqih jināyah* , skripsi, artikel jurnal dan buku-buku pendukung lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Bahan

Data dalam penelitian ini penulis peroleh dengan menggunakan teknik studi dokumentasi (kepustakaan), adapun sumber data yang digunakan terdiri dari dua macam sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

4. Teknik Analisis Bahan

Metode analisis data ini menggunakan metode analisis secara kualitatif, kemudian dilakukan komparasi antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan hukum Islam, yaitu

metode yang dengannya menggambarkan, menguraikan, membandingkan kemudian menjelaskan seluruh permasalahan yang ada dengan sejelas-jelasnya berdasarkan dengan rumusan masalah. Kemudian disimpulkan secara deduktif, maksudnya ialah suatu analisis data yang bertitik tolak pada kaidah atau norma yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan khusus.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab. Pada masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab, sehingga mempermudah pembaca untuk mengetahui gambaran secara ringkas mengenai uraian yang dikemukakan dalam tiap bab.

Bab I: Pendahuluan. Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan. Isi penelitian akan dibahas pada bab II berisi tentang tinjauan umum mengenai tindak pidana pembunuhan menurut hukum positif dan hukum Islam. Serta bab III berisikan pembahasan dari rumusan masalah, serta seluruh hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya terangkum pada bab IV, berisi kesimpulan dan saran.

Bab II: Pada bab ini akan di utarakan secara umum mengenai tinjauan hukum tentang tindak pidana pembunuhan karena membela diri dalam pandangan hukum positif dan hukum Islam. Pembahasan dimulai seputar definisi tindak pidana pembunuhan, unsur-unsur tindak pidana pembunuhan dan macam-macam tindak pidana pembunuhan.

Bab III: Tinjauan terhadap peniadaan pidana pembelaan diri yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang serta mendeskripsikan tinjauan hukum yang diperoleh bagi pelaku pembunuhan karena membela diri menurut hukum positif dan hukum Islam.

Bab IV: Bab V: “Penutup”. Bab ini merupakan kesimpulan dari apa yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya dalam skripsi ini, yang didalamnya terdiri dari 2 (dua) sub-bab, yaitu (1) kesimpulan, (2) saran.